



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Mahyudin

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN WLINGI  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	DESI AYU KARTIKA DEWI	P	WLINGI	BABADAN	DESA BABADAN KECAMATAN WLINGI
2.	MUHAMMAD RISKI FADILA	L	WLINGI	BABADAN	DESA BABADAN KECAMATAN WLINGI
3.	AKHMAD ALFAN FAUZI	L	WLINGI	BABADAN	DESA BABADAN KECAMATAN WLINGI
4.	NAUSHIN CHOYRODIN	P	WLINGI	BALEREJO	DESA BALEREJO KECAMATAN WLINGI
5.	ENI SETYONINGSIH	P	WLINGI	BALEREJO	DESA BALEREJO KECAMATAN WLINGI
6.	CANDRA SETIAWAN	L	WLINGI	BALEREJO	DESA BALEREJO KECAMATAN WLINGI
7.	DHINA ARI KUSUMA	P	WLINGI	BERU	DESA BERU KECAMATAN WLINGI
8.	ALIFAHTUL ANGGORO	L	WLINGI	BERU	DESA BERU KECAMATAN WLINGI
9.	SOFI AYU ANDINI	P	WLINGI	BERU	DESA BERU KECAMATAN WLINGI
10.	RISA QOIRUN NIKMAH	P	WLINGI	BERU	DESA BERU KECAMATAN WLINGI
11.	HENGKI DESTIANTORO	L	WLINGI	KLEMUNAN	DESA KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI
12.	ENI ROKANAH	P	WLINGI	KLEMUNAN	DESA KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI
13.	SUNARNO	L	WLINGI	KLEMUNAN	DESA KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI
14.	HANIF CANDRA AFDA'U	L	WLINGI	NGADIRENGGO	DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI
				NGADIRENGGO	DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI

15.	ANDI ASIS	L	WLINGI	NGADIRENGGO	DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI
16.	FERA FATMA SAPUTRI	P	WLINGI	TANGKIL	DESA TANGKIL KECAMATAN WLINGI
17.	FAIZ LIDINILAH	L	WLINGI	TANGKIL	DESA TANGKIL KECAMATAN WLINGI
18.	SESA ARMAYDA PUTRI	P	WLINGI	TANGKIL	DESA TANGKIL KECAMATAN WLINGI
19.	SITI NURLAELATUL SOLIKAH	P	WLINGI	TEGALASRI	DESA TEGALASRI KECAMATAN WLINGI
20.	MIFTAKHUL AS'ARI	L	WLINGI	TEGALASRI	DESA TEGALASRI KECAMATAN WLINGI
21.	MEGA PUSPITA SARI	P	WLINGI	TEGALASRI	DESA TEGALASRI KECAMATAN WLINGI
22.	PUTRI YULIANITA ADI RUKMANA	P	WLINGI	TEMBALANG	DESA TEGALASRI KECAMATAN WLINGI
23.	LAILATUL FIKRIYAH	P	WLINGI	TEMBALANG	DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI
24.	DIANA PRATIWI	P	WLINGI	TEMBALANG	DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI
25.	NANANG WASIS BUDI NUGROHO	L	WLINGI	WLINGI	DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI
26.	ANANG JUARI	L	WLINGI	WLINGI	DESA WLINGI KECAMATAN WLINGI
27.	ENIK ZUNDAIDAH	P	WLINGI	WLINGI	DESA WLINGI KECAMATAN WLINGI

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,



ttd

HADI SANTOSA